



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AMAT YUSUP ALS AMAT CULAI BIN SALADRI;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mangkirana Rt.02 Rw.01 Kec.Kelumpang Hulu
Kab.Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RAMADANI ALS RAMA BIN AHMADIN;**
2. Tempat lahir : Teluk Gosong;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tarjun Rt.07 Kec.Kelumpang Hilir
Kab.Kotabaru / Jl.Berangas Rt.01 Desa Teluk Gosong Kec.Pulau Laut Timur Kab.Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KOTABARU yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa **AMAT YUSUP als AMAT CULAI** dan terdakwa **RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN** bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaann alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMAT YUSUP als AMAT CULAI** pidana penjara 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



berada dalam tahanan, dan
terdakwa **RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN** pidana penjara selama
3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) pipet kaca yang ada sisa sabu.
 - 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik
 - 1 (satu) alat hisap / bong.
 - 1 (satu) buah korek api

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **AMAT YUSUP als AMAT CULAI** dan terdakwa **RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa II mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa II harus menafkahi keluarga dan bekerja dari pagi hingga larut malam tanpa ada libur, membuat Terdakwa II sangat kelelahan dan memakai narkoba jenis sabu sebagai dopeng untuk pekerjaan Terdakwa II, Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa II memohon agar diringankan hukuman seringan-ringannya. Sedangkan Terdakwa I Amat Yusuf tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AMAT YUSUP als AMAT CULAI** dan terdakwa **RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 22:50 WITA di Desa Tarjun RT.07, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumah saksi HADI Alias JULAK HADI Bin (Alm) TUHALUS (Dilakukan Penuntutan Terpisah) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi ISNADI, S.H Bin PANSYAH dan saksi MUHAMMAD RIZKY GHANI Bin JUNAIDI RIDUAN telah mengamankan saksi HADI Alias JULAK HADI Bin (Alm) TUHALUS (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kemudian atas hal tersebut saksi melakukan pengembangan. Berdasarkan informasi dari saksi HADI Alias JULAK HADI Bin (Alm) TUHALUS (Dilakukan Penuntutan Terpisah), terdapat terdakwa AMAT YUSUP als AMAT CULAI dan terdakwa RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN yang sebelumnya telah mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa AMAT YUSUP als AMAT CULAI mengajak terdakwa RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN melakukan pembelian secara hutang narkotika jenis sabu ke saksi HADI Alias JULAK HADI Bin (Alm) TUHALUS (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kemudian apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah dipakai maka terdakwa AMAT YUSUP als AMAT CULAI mengajak terdakwa RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN untuk melunasinya dengan cara patungan masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 22:50 WITA saksi ISNADI, S.H Bin PANSYAH dan saksi MUHAMMAD RIZKY GHANI Bin JUNAIDI RIDUAN melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa di rumah saksi HADI Alias JULAK HADI Bin (Alm) TUHALUS (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di Desa Tarjun RT.07, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/55/V/2024/Reskrim, 22 Mei 2024, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/56/V/2024/Reskrim, 22 Mei 2024 dan Surat Penggledahan Rumah Nomor : SP-Penggledahan/43/V/Reskrim, 22 Mei 2024 kepada saksi AKSA RAJAX Bin (Alm) GUSTI HANAFI selaku masyarakat sekitar, bahwa dalam proses penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca yang ada sisa sabu, 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan plastic, 1 (satu) alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api diatas lantai kamar dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelumpang Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang mana dalam hal ini berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN, Nomor Sampel : LHU.109.K.05.16.24.0726, Tanggal 14-06-2024 ditandatangani Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP.199110152019032005, dengan hasil pengujian sampel positif mengandung METAMFETAMINA dalam katagori Narkotika Golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMAT YUSUP als AMAT CULAI** dan terdakwa **RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 21:30 WITA di Desa Tarjun RT.07, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam rumah saksi HADI Alias JULAK HADI Bin (Alm) TUHALUS (Dilakukan Penuntutan Terpisah) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 21:30 WITA di Desa Tarjun RT.07, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sewaktu terdakwa RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN berada dalam kamar terdakwa AMAT YUSUP als AMAT CULAI, terdakwa AMAT YUSUP als AMAT CULAI mengajak terdakwa RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN melakukan pembelian 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) secara hutang narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saksi HADI Alias JULAK HADI Bin (Alm) TUHALUS (Dilakukan Penuntutan Terpisah) , kemudian setelah itu kemudian apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah dipakai maka terdakwa AMAT YUSUP als AMAT CULAI mengajak terdakwa RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN untuk melunasinya dengan cara patungan masing-masing uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut didapat selanjutnya didalam kamar terdakwa AMAT YUSUP als AMAT CULAI menyiapkan peralatan berupa pipet kaca, kemudian terdakwa AMAT YUSUP als AMAT CULAI memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan membakar langsung narkoba jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca yang sudah tersambung ke dalam alat hisap yang terbuat dari botol dan terdakwa AMAT YUSUP als AMAT CULAI menyiapkan alat hisap menggunakan sedotan plastik yang disambungkan langsung ke pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan membakarnya dengan korek/mancis hingga meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya terdakwa AMAT YUSUP als AMAT CULAI langsung mengisap sedotan plastik yang tersambung dengan pipet kaca dan tersambung kedalam alat hisap, yang berisi sabu seperti layaknya orang yang sedang merokok sekitar kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian kemudian diserahkan ke terdakwa RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN yang mana terdakwa RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN menghisap narkoba jenis sabu tersebut sekitar kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa terdakwa AMAT YUSUP als AMAT CULAI mengajak terdakwa RAMADANI Als RAMA Bin AHMADIN mengkonsumsi sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dan tujuan terdakwa mengonsumsi sabu yaitu untuk kerja agar badan terasa enak dan tidak mengantuk serta yang terdakwa rasakan jika terdakwa tidak mengonsumsi sabu yaitu badan sakit dan mudah lelah dan mengantuk.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 22:50 WITA saksi ISNADI, S.H Bin PANSYAH dan saksi MUHAMMAD RIZKY GHANI Bin JUNAIDI RIDUAN melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa di dirumah saksi HADI Alias JULAK HADI Bin (Alm) TUHALUS (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di Desa Tarjun RT.07, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/55/V/2024/Reskrim, 22 Mei 2024, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/56/V/2024/Reskrim, 22 Mei 2024 dan Surat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggledahan Rumah Nomor : SP-Penggledahan/43/V/Reskrim, 22 Mei 2024 kepada saksi AKSA RAJAX Bin (Alm) GUSTI HANAFI selaku masyarakat sekitar, bahwa dalam proses pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca yang ada sisa sabu, 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan plastic, 1 (satu) alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelumpang Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang mana dalam hal ini berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN, Nomor Sampel : LHU.109.K.05.16.24.0726, Tanggal 14-06-2024 ditandatangani Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP.199110152019032005, dengan hasil pengujian sampel positif mengandung METAMFETAMINA dalam katagori Narkotika Golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA AN. AMAT YUSUF ALS CULAI BIN SALADRI, Nomor : SKPN/214/V/2024/SIDOKKES, ditandatangani oleh KASIDOKKES POLRES KOTABARU dr. Raja Anju P Pardede INSPEKTUR POLISI SATU NRP 92110918 dan Petugas Pemeriksa dr.Sofi Indriana. M 503/0142/SIPD-DPMPTSP/2023 tanggal 22 Mei 2024, hasil positif Metamphetamine dan positif Amphetamine dan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA AN. RAMADANI ALS RAMA BIN AHMADIN, Nomor : SKPN/215/V/2024/SIDOKKES, ditandatangani oleh KASIDOKKES POLRES KOTABARU dr. Raja Anju P Pardede INSPEKTUR POLISI SATU NRP 92110918 dan Petugas Pemeriksa dr.Sofi Indriana. M 503/0142/SIPD-DPMPTSP/2023 tanggal 22 Mei 2024, hasil positif Metamphetamine dan positif Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isnadi, SH., Bin Pansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 22.50 wita di Desa Tarjun Rt 07 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya didalam rumah saudara Hadi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari pengembangan saudara Gino kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi Hadi di Desa Tarjun Rt 07 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dan setelah Saksi melakukan pengeledahan ditemukan Para Terdakwa didalam kamar;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk saksi Hadi ditangkap di teras rumah Saksi Hadi dan Para Terdakwa ditangkap di dalam kamar rumah saksi Hadi;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah 2 (dua) Buah pipet kaca yang sisa sabu, 2 (dua) Sendok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) Alat hisap / bong, 1 (satu) Buah korek api;
- Bahwa Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saksi Hadi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa iuran untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhamad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 22.50 wita di Desa Tarjun Rt 07 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya didalam rumah saudara Hadi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari pengembangan saudara Gino kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi Hadi di Desa Tarjun Rt 07 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dan setelah Saksi melakukan pengeledahan ditemukan Para Terdakwa didalam kamar;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk saksi Hadi ditangkap di teras rumah Saksi Hadi dan Para Terdakwa ditangkap di dalam kamar rumah saksi Hadi;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah 2 (dua) Buah pipet kaca yang sisa sabu, 2 (dua) Sendok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) Alat hisap / bong, 1 (satu) Buah korek api;
- Bahwa Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saksi Hadi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa iuran untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Hadi Als Julak Hadi Bin (alm) Tuhalus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 22.50 wita di Desa Tarjun Rt 07 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 22.50 wita Saksi sedang berada di teras rumah, ingin mengambil sesuatu kemudian datang 6 (enam) orang anggota Res Narkoba yang menggunakan baju preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan melakukan pengeledahan rumah Saksi. Kemudian anggota polres Res Narkoba juga melakukan penangkapan Para Terdakwa didalam rumah;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, anggota Res Narkoba menemukan 2 (dua) Buah pipet kaca yang sisa sabu, 2 (dua) Sendok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) Alat hisap / bong, 1 (satu) Buah korek api;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi dengan cara membeli;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi adalah terdakwa I Amat Yusup;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa I Amat Yusup membeli narkoba jenis sabu dari Saksi kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa I Amat Yusup membeli narkoba jenis sabu secara utang yang mana semua narkoba jenis sabu yang diambil terdakwa I Amat Yusup belum dibayar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menagih utang terdakwa I Amat Yusup karena terdakwa I Amat Yusup berjanji akan membayar apabila sudah terima gaji;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi narkoba jenis sabu kepada terdakwa I Amat Yusup untuk menawarkan ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta terdakwa I Amat Yusup untuk mengambilkan ranjau;
- Bahwa terdakwa I Amat Yusuf sempat menayakan kepada Saksi apakah memiliki narkoba jenis sabu dan Saksi iya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak terdakwa I Amat Yusup untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk kerja;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa terakhir kali terdakwa I Amat Yusup membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi pada tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 21.30 wita;
- Bahwa terdakwa I Amat Yusup membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000 (dua ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Amat Yusup Als Amat Culai Bin Saladri

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Res Narkoba pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 22.50 wita di Desa Tarjun Rt 07 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Hadi;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Hadi;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dari mana saksi Hadi mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan saudara Gino;
- Bahwa Terdakwa I tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi Hadi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I beli dari saksi Hadi dengan berhutang;
- Bahwa Terdakwa I sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Hadi;
- Bahwa Terdakwa I belum ada membayar semua narkoba jenis sabu yang Terdakwa I ambil dari saudara Hadi;
- Bahwa hutang Terdakwa I kepada saksi Hadi \pm Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa saksi Hadi tidak ada meminta Terdakwa I untuk membayar hutang narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memberikan modal kepada saksi Hadi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan terdakwa II Ramadani;
- Bahwa kesepakatan bersama untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu. Dan Terdakwa sudah merencanakan dari siang;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II Ramadani mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dan yang ke 2 (dua) saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari saksi Hadi 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama yaitu narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu saat penangkapan pertama dari teman;
- Bahwa untuk uang membeli narkoba jenis sabu Para Terdakwa patungan;
- Bahwa untuk konsumsi yang pertama Terdakwa II Ramadani sudah membayar sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) namun saat Terdakwa I memberikan kepada saksi Hadi, saksi Hadi menolak dan meminta pembayaran dilakukan sekaligus saja saat Terdakwa I menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak tahu saksi Hadi menyediakan narkoba jenis sabu namun karena Terdakwa I sering ditanya teman apakah saksi Hadi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sedia narkotika jenis sabu jadi Terdakwa I menanyakan langsung kepada saksi Hadi;

- Bahwa yang menanyakan kepada Terdakwa I apakah saksi Hadi memiliki narkotika jenis sabu lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dari saksi Hadi selalu harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah);

Terdakwa II Ramadani Als Rama Bin Ahmadin

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa II sehubungan dengan narkotika jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Res Narkoba pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 22.50 wita di Desa Tarjun Rt 07 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi Hadi;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa I Amat Yusup yang membeli dari Saksi Hadi;
- Bahwa Terdakwa II kenal terdakwa I Amat Yusup sudah lama karena terdakwa I Amat Yusup merupakan sepupu Terdakwa II;
- Bahwa yang pertama kali mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah Terdakwa I Amat Yusup;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk kerja karena Terdakwa II sering lembur dan paginya terlambat ke kantor;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu pertama kali 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa dalam 2 (dua) kali pemakaian Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I Amat Culay;
- Bahwa Terdakwa II hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I Amat Yusup, sebelumnya Terdakwa II tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II hanya coba-coba saat diajak Terdakwa I Amat Yusup untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sejak 1 (satu) bulan lalu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II langsung mau saat diajak Terdakwa I Amat Yusup untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan dimana masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk konsumsi narkoba jenis sabu yang pertama Terdakwa II sudah bayar namun untuk narkoba jenis sabu yang kedua Terdakwa II belum bayar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Buah pipet kaca yang sisa sabu;
2. 2 (dua) Sendok terbuat dari sedotan plastic;
3. 1 (satu) buah sedotan plastik;
4. 1 (satu) Alat hisap / bong;
5. 1 (satu) Buah korek api;

Menimbang, bahwa terlampir bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Laporan pengujian di laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang mana dalam hal ini berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin, Nomor Sampel: LHU.109.K.05.16.24.0726, Tanggal 14-06-2024 ditandatangani Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt NIP.199110152019032005, dengan hasil pengujian sampel positif mengandung Metamfetamina dalam katagori Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba An. Amat Yusuf Als Culai Bin Saladri, Nomor: SKPN/214/V/2024/SIDOKKES, ditandatangani oleh Kasidokkes Polres Kotabaru dr. Raja Anju P Pardede Inspektur Polisi Satu NRP 92110918 dan Petugas Pemeriksa dr. Sofi Indriana. M 503/0142/SIPD-DPMPTSP/2023 tanggal 22 Mei 2024, hasil positif Metamphetamine dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba An. Ramadani Als Rama Bin Ahmadin, Nomor:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPN/215/V/2024/SIDOKKES, ditandatangani oleh Kasidokkes Polres Kotabaru dr. Raja Anju P Pardede Inspektur Polisi Satu NRP 92110918 dan Petugas Pemeriksa dr.Sofi Indriana. M 503/0142/SIPD-DPMPTSP/2023 tanggal 22 Mei 2024, hasil positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Isnadi, S.H Bin Pansyah dan saksi Muhammad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan telah mengamankan Sdr. Gino berkaitan dengan narkoba jenis sabu, yang diperoleh dari saksi Hadi Alias Julak Hadi Bin (Alm) Tuhalus, kemudian atas hal tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 22:50 WITA dilakukan penangkapan terhadap saksi Hadi Alias Julak Hadi Bin (Alm) Tuhalus, di di Desa Tarjun RT.07, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, yang mana didalam kamar terdapat Terdakwa I Amat Yusup Als Amat Culai dan Terdakwa II Ramadani Als Rama Bin Ahmadin yang sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa I Amat Yusup Als Amat Culai dari Saksi Hadi Alias Julak Hadi Bin (Alm) Tuhalus;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian secara berhutang kepada Saksi Hadi Alias Julak Hadi Bin (Alm) Tuhalus, dan untuk melunasinya Para Terdakwa melakukan patungan masing-masing uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dirumah saksi Hadi Alias Julak Hadi Bin (Alm) Tuhalus di Desa Tarjun RT.07, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dan dalam proses pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca yang ada sisa sabu, 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap / bong,1 (satu) buah korek api diatas lantai kamar dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelumpang Hilir guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang mana dalam hal ini berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin, Nomor Sampel: LHU.109.K.05.16.24.0726, Tanggal 14-06-2024 ditandatangani Ghea

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chalida Andita, S.Farm,Apt NIP.199110152019032005, dengan hasil pengujian sampel positif mengandung Metamfetamina dalam katagori Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba An. Amat Yusuf Als Culai Bin Saladri, Nomor: SKPN/214/V/2024/SIDOKKES, ditandatangani oleh Kasidokkes Polres Kotabaru dr. Raja Anju P Pardede Inspektur Polisi Satu NRP 92110918 dan Petugas Pemeriksa dr. Sofi Indriana. M 503/0142/SIPD-DPMPTSP/2023 tanggal 22 Mei 2024, hasil positif Metamphetamine dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba An. Ramadani Als Rama Bin Ahmadin, Nomor: SKPN/215/V/2024/SIDOKKES, ditandatangani oleh Kasidokkes Polres Kotabaru dr. Raja Anju P Pardede Inspektur Polisi Satu NRP 92110918 dan Petugas Pemeriksa dr.Sofi Indriana. M 503/0142/SIPD-DPMPTSP/2023 tanggal 22 Mei 2024, hasil positif Metamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **AMAT YUSUP ALS AMAT CULAI BIN SALADRI** dan **RAMADANI ALS RAMA BIN AHMADIN** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I **AMAT YUSUP ALS AMAT CULAI BIN SALADRI** dan Terdakwa II **RAMADANI ALS RAMA BIN AHMADIN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Para Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebelumnya saksi Isnadi, S.H Bin Pansyah dan saksi Muhammad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan telah mengamankan Sdr. Gino berkaitan dengan narkotika jenis sabu, yang diperoleh dari saksi Hadi Alias Julak Hadi Bin (Alm) Tuhalus, kemudian atas hal tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 22:50 WITA dilakukan penangkapan terhadap saksi Hadi Alias Julak Hadi Bin (Alm) Tuhalus, di di Desa Tarjun RT.07, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, yang mana didalam kamar terdapat Terdakwa I Amat Yusup Als Amat Culai dan Terdakwa II Ramadani Als Rama Bin Ahmadin yang sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa I Amat Yusup Als Amat Culai dari Saksi Hadi Alias Julak Hadi Bin (Alm) Tuhalus;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian secara berhutang kepada Saksi Hadi Alias Julak Hadi Bin (Alm) Tuhalus, dan untuk melunasinya Para Terdakwa melakukan patungan masing-masing uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di rumah saksi Hadi Alias Julak Hadi Bin (Alm) Tuhalus di Desa Tarjun RT.07, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dan dalam proses penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca yang ada sisa sabu, 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api diatas lantai kamar dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelumpang Hilir guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang mana dalam hal ini berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin, Nomor Sampel: LHU.109.K.05.16.24.0726, Tanggal 14-06-2024 ditandatangani Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt NIP.199110152019032005, dengan hasil pengujian sampel positif mengandung Metamfetamina dalam katagori Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba An. Amat Yusuf Als Culai Bin Saladri, Nomor: SKPN/214/V/2024/SIDOKKES, ditandatangani oleh Kasidokkes Polres Kotabaru dr. Raja Anju P Pardede Inspektur Polisi Satu NRP 92110918 dan Petugas Pemeriksa dr. Sofi Indriana. M 503/0142/SIPD-DPMPTSP/2023 tanggal 22 Mei 2024, hasil positif Metamphetamine dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba An. Ramadani Als Rama Bin Ahmadin, Nomor: SKPN/215/V/2024/SIDOKKES, ditandatangani oleh Kasidokkes Polres Kotabaru dr. Raja Anju P Pardede Inspektur Polisi Satu NRP 92110918 dan Petugas Pemeriksa dr.Sofi Indriana. M 503/0142/SIPD-DPMPTSP/2023 tanggal 22 Mei 2024, hasil positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu, maka unsur kedua dalam dakwaan alternative kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara Bersama-sama, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa turut serta dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa II yang pada pokoknya Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa II harus menafkahi keluarga dan bekerja dari pagi hingga larut malam tanpa ada libur, membuat Terdakwa II sangat kelelahan dan memakai narkoba jenis sabu sebagai dopeng untuk pekerjaan Terdakwa II, Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa II memohon agar diringankan hukuman seringan-ringannya. Sedangkan Terdakwa I Amat Yusuf tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa II tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca yang ada sisa sabu, 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan plastic, 1 (satu) alat hisap / bong, dan 1 (satu) buah korek api yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AMAT YUSUP ALS AMAT CULAI BIN SALADRI** dan Terdakwa II **RAMADANI ALS RAMA BIN AHMADIN** telah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I **AMAT YUSUP ALS AMAT CULAI BIN SALADRI** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **RAMADANI ALS RAMA BIN AHMADIN** selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pipet kaca yang ada sisa sabu;
 - 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah korek api;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Diky Priyo Jatmiko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)